

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU– KABUPATEN ACEH
TIMUR

2024

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024, 15 HLM

PUTUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ABSTRAK

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Menerima, Memeriksa dan Memutus Laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Laporan dari Pelapor yaitu Saman atas dugaan pelanggaran ketidak sesuaian Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten aceh timur yang tertuang dalam D Hasil Kabko sebelum perbaikan dengan D Hasil Kabko setelah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Aceh Timur.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor perkara 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024 tertanggal 19 Maret tahun 2024 ini pada Pokoknya melaporkan terkait adanya peristiwa perbaikan formulir model D Hasil Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan tidak sesuai prosedur sehingga berdampak pada Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang, Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 mengalami kehilangan suara dari total 35.778 menjadi hanya sebesar 5.155 suara. adanya perbedaan data antara hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam sampel D Hasil Kabupaten Aceh Timur sebelum perbaikan dengan hasil yang tertuang dalam Sampel D hasil Provinsi Aceh. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur memutuskan : Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada jumat tanggal 5 April 2024.